



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disperindagkop dan UKM, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Kemetrologian.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima; dan
 3. Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan, Perijinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 2. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (8) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disperindagkop dan UKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan pasar dan pedagang kali lima.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima mempunyai fungsi:
- pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;
 - pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima;
 - pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;
 - pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pedagang kali lima;
 - pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi pasar dan pedagang kali lima;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kali Lima; dan
 - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Pengelolaan Pasar;
 - menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik Seksi Pengelolaan Pasar;
 - menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pasar;
 - melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pasar;
 - melaksanakan pengaturan tempat/lokasi pedagang dan barang dagangan;
 - melaksanakan pengendalian keamanan, ketertiban dan penyelesaian perselisihan antara sesama pedagang pasar;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak, kewajiban dan penegakan hukum bagi pedagang pasar;
 - melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pedagang pasar;
 - melaksanakan dan membina kemitraan dengan paguyuban

- pedagang pasar;
 - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, keamanan dan penggunaan sarana prasarana pasar;
 - l. memfasilitasi pemenuhan jaringan/instalasi sarana prasarana pasar;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Pasar;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik Seksi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
 - d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak, kewajiban dan penegakan hukum bagi pedagang kaki lima;
 - e. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima;
 - f. melaksanakan inventarisasi pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana pedagang kaki lima;
 - g. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pedagang kaki lima;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, keamanan dan penggunaan sarana prasarana pedagang kaki lima;
 - i. melaksanakan pendataan aset dan inventarisasi program pedagang kaki lima;
 - j. memfasilitasi pemenuhan jaringan/instalasi sarana prasarana pedagang kaki lima;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pedagang kaki lima;
 - l. melaksanakan dan membina kemitraan dengan paguyuban pedagang kaki lima;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja pada Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
 - d. merencanakan dan melaksanakan penghitungan retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - e. menyusun petunjuk teknis pembinaan bagi para wajib bayar retribusi pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan retribusi;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan surat ijin pemanfaatan kios/los pasar dan ijin lainnya yang berada di lingkungan pasar dan pedagang kaki lima;
 - h. melaksanakan intensifikasi, pengendalian retribusi, penagihan dan pembukuan pasar dan pedagang kaki lima;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penerimaan

pendapatan Daerah yang berasal dari pasar dan pedagang kaki lima;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2019.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

5. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BATANG NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
 KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
 KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI